

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MEIDINA LIZA NURRIZQI

NPM : 2022136

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Meidina Liza Nurrizqi

NPM : 2022136

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN KELUA KABUPATEN
TABALONG”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Hj. Saidah Hasbiyah, S.Sos., M.AP
NUPTK. 9260748649230093

Nasripiani, S.Sos., M.A.
NUPTK. 9054749650130093



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”** ini dengan baik.

Proposal skripsi ini merupakan tugas yang diajakin untuk memenuhi tugas mata kuliah skripsi Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Amuntai. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan memimbing penulis, baik dari tenaga, ide – ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQnR, CCIQaR**. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak **Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A.** Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Ibu **Hj. Saidah Hasbiyah, S.Sos, M.AP.** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

4. Bapak **Nasripani, S.Sos, M.A.** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua beserta seluruh staf yang telah memberikan izin dan informasi awal sehingga proposal penelitian ini dapat tersusun dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah banyak memimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
7. Kedua orang tua terkasih dan seluruh keluarga penulis yang sudah mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
8. Serta teman – teman seperjuangan di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Tipe Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data	42
E. Desain Operasional Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknis Analisis Data	47
H. Uji Kredibilitas Data	48
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3. 1 Sumber Data Informan	44
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	40
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi tidak lagi sekadar menjadi pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan utama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital dalam birokrasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung reformasi administrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Digitalisasi pelayanan publik juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah melalui sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi.

Dalam konteks pelayanan keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia turut melakukan berbagai inovasi sebagai bagian dari modernisasi administrasi. Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki urgensi tinggi adalah pelayanan administrasi pernikahan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan bukan hanya peristiwa sosial dan keagamaan, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pencatatan

pernikahan menjadi aspek yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi suami, istri, maupun anak.

Secara yuridis, kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga merupakan bentuk pengakuan dan jaminan kepastian hukum dari negara terhadap suatu peristiwa perkawinan. Melalui pencatatan yang sah, status hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas serta memperoleh perlindungan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang memberikan pedoman teknis terkait prosedur, persyaratan, serta pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024. Peraturan terbaru ini menekankan pentingnya digitalisasi layanan, integrasi data, serta transparansi dalam proses pencatatan perkawinan guna mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, diterapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung proses pendaftaran, pencatatan, pelaporan, serta pengarsipan data pernikahan secara terintegrasi. Kebijakan penerapan SIMKAH ditegaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 yang menjadi dasar resmi penggunaan SIMKAH pada KUA di seluruh Indonesia. Melalui sistem ini, data pernikahan diharapkan dapat tersimpan secara digital dan terintegrasi secara nasional, sehingga meminimalkan risiko kehilangan dokumen, kesalahan pencatatan manual, serta duplikasi data.

Seiring dengan perkembangan teknologi, SIMKAH yang sebelumnya berbasis desktop kemudian dikembangkan menjadi berbasis *website* (SIMKAH Web). Transformasi ini merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap kebutuhan pelayanan yang lebih fleksibel dan terhubung secara nasional. Sistem berbasis *website* memungkinkan akses yang lebih luas, baik oleh petugas KUA maupun oleh masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahan secara daring. Integrasi data secara real time juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan validitas informasi, serta mempercepat proses pelayanan administrasi pernikahan. Selain itu, penggunaan sistem berbasis *website* dinilai lebih efektif dalam mendukung transparansi dan pengawasan, karena seluruh data tersimpan dalam sistem terpusat yang dapat dipantau secara berjenjang.

Secara konseptual, implementasi kebijakan publik seperti SIMKAH tidak hanya berbicara mengenai keberadaan regulasi dan sistem yang telah dirancang, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan berbagai unsur seperti komunikasi kebijakan kepada pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana, kesiapan infrastruktur teknologi, serta struktur birokrasi yang mendukung. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor-faktor tersebut. Apabila salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka tujuan kebijakan yang telah dirumuskan berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Dalam praktiknya, pelaksanaan SIMKAH di tingkat KUA tentu menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri. Meskipun secara normatif sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, realitas di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, masih ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasi SIMKAH berbasis *website*, yaitu:

1. Ketergantungan pada jaringan internet dan sistem terpusat menjadi kendala dalam layanan administrasi pernikahan berbasis digital. Gangguan koneksi dan *error* sistem menyebabkan akses terhambat, seperti gagal login, lambatnya proses, hingga data tidak tersimpan dengan baik. Akibatnya, pelayanan menjadi kurang optimal, mulai dari

pendaftaran, verifikasi, hingga penjadwalan akad nikah, bahkan calon pengantin terkadang harus datang langsung ke kantor. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan sumber daya dan infrastruktur teknologi yang digunakan masih belum memadai, terutama dari sisi kapasitas sistem, kecepatan akses, dan keterpaduan antar sistem, sehingga diperlukan perbaikan agar pelayanan dapat berlangsung lebih optimal dan efisien.

2. Proses pembaruan (*update*) data yang sering berjalan lambat menjadi hambatan dalam pelayanan administrasi pernikahan berbasis digital, karena setiap tahapan mulai dari input, verifikasi, hingga sinkronisasi data bergantung pada kecepatan sistem. Ketika update terlambat, data tidak segera tervalidasi sehingga menghambat proses selanjutnya dan berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan maupun pengulangan input, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan penyelesaian administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya dan infrastruktur teknologi, sistem yang digunakan belum optimal, baik dari segi kapasitas, kecepatan, maupun integrasi, sehingga perlu adanya peningkatan agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur SIMKAH menjadi hambatan dalam kelancaran pendaftaran pernikahan. Banyak calon pengantin belum memahami alur, persyaratan, dan penggunaan sistem daring, sehingga sering terjadi kesalahan pengisian data, berkas tidak lengkap, serta kebingungan dalam mengikuti tahapan pendaftaran. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi, sehingga informasi

yang diterima masyarakat tidak merata dan kurang jelas. Akibatnya, proses administrasi menjadi lebih lama dan menambah beban kerja petugas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan belum berjalan optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih efektif agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan SIMKAH dengan baik.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan berbasis digital. Fasilitas seperti ketersediaan perangkat komputer yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta infrastruktur pendukung lainnya di Kantor Urusan Agama (KUA) belum sepenuhnya optimal. Selain itu, belum meratanya akses teknologi di kalangan masyarakat juga memperburuk kondisi tersebut. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dalam Agustino (2022:154). Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu administrasi publik, khususnya terkait Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di lingkungan Kantor Urusan Agama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan berbasis digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam proses pencatatan perkawinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Rudita Safitri.** (2022). Dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Website* dilihat dari Aspek Komunikasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIMKAH serta faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan kepada Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta dokumentasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Fokus kajian diarahkan pada aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan, khususnya bagaimana informasi mengenai penggunaan SIMKAH disampaikan dan dipahami oleh petugas maupun masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH secara umum telah berjalan dengan baik dan membantu mempercepat proses pelayanan administrasi pernikahan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan jaringan internet, serta kurangnya kemampuan teknis operator dalam mengoperasikan sistem secara optimal.

2. **Rifki Dimas Agustin, Agus Suherman, dan Fitria Firdiyani. (2024).**

Dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”. Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMKAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan indikator keberhasilan e-government menurut Indrajit, yaitu *Support* (dukungan), *Capacity* (kapasitas), dan *Value* (manfaat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, gangguan jaringan internet, serta keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, SIMKAH dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan administrasi pernikahan.

tabel 2. 1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Rudita Safitri (2022)	Implementasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website dilihat dari Aspek Komunikasi pada KUA Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong	Deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	Implementasi SIMKAH telah berjalan cukup baik dan membantu pelayanan administrasi pernikahan. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, gangguan jaringan internet, serta kemampuan teknis operator	Penelitian Safitri hanya menekankan pada aspek komunikasi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Georgi C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
2	Rifki Dimas Agustin, Agus Suherman, dan Fitria Firdiyani (2024)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tanggerang	Deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Impelementasi SIMKAH belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisai kepada masyarakat, gangguan jaringan internet, serta keterbatasan infrastruktur. Namun sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.	Penelitian ini berbeda pada lokasi penelitian dan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Fredrich dalam Marwiyah (2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Marwiyah (2022:12) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Chander dan Plano dalam Pasolong (2017), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber – sumber daya yang ada dan untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut Abdul Wahab dalam Marwiyah (2022:12), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu

yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian konsep, keputusan, dan tindakan yang dirumuskan serta dipilih oleh pemerintah sebagai pedoman dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat berupa tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah, serta merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya secara strategis dalam menghadapi hambatan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik bersifat mengarahkan dan mengikat dalam pelaksanaannya karena ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara bahasa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana.

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marawiyah (2020:36) melihat “implementasi adalah sebagai pelaksanaan

berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Menurut Grindle (1980) dalam Syahrudin (2019), mengatakan bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Marwiyah (2022:36), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”.

Menurut Sabatier dan Mazmanian (1980) dalam Subianto (2020:17), Implementasi Kebijakan adalah: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa”.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana atau keputusan yang telah dirumuskan secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi tidak hanya sekadar menjalankan keputusan yang telah ditetapkan, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan operasional yang dilakukan oleh lembaga atau aparat pemerintah guna merealisasikan tujuan kebijakan serta menghasilkan dampak bagi masyarakat. Dengan demikian,

implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dan hasil atau perubahan yang ingin dicapai.

b. Model Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai untuk dapat mengetahui apakah target tersebut telah terealisasi maka kebijakan itu harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Dalam kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan didalam realitas dalam (Tjilen, 2019).

Beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dapat digunakan sebagai panduan dalam menerapkan suatu kebijakan dengan efek positif dan mencapai tujuan kebijakan.

Contoh dari model – model tersebut adalah:

1) Model Implementasi oleh George Charles Edwards III

Menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2022:154-158). Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a) Komunikasi
- b) sumber daya
- c) Disposisi
- d) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, karena implementasi

hanya akan berjalan efektif jika para pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat terwujud apabila setiap kebijakan dan aturan disampaikan kepada pihak yang tepat secara jelas, akurat, dan konsisten. Komunikasi bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan benar-benar dipahami oleh pelaksana di lapangan. Kurangnya kejelasan atau inkonsistensi dalam komunikasi seringkali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, sehingga tidak hanya menyampaikan instruksi, tetapi juga menerima umpan balik dari pelaksana kebijakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu*). Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut

manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap kebijakan, tetapi juga oleh kemauan dan komitmen pelaksana dalam menjalankannya. Pelaksana harus memiliki kemampuan serta sikap yang mendukung agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat tanpa menimbulkan penyimpangan. Disposisi sering menjadi faktor yang kurang diperhatikan, padahal sangat menentukan di lapangan. Meskipun kebijakan sudah jelas dan sumber daya memadai, jika pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung, maka implementasi tetap tidak akan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, motivasi, dan pengawasan agar sikap pelaksana tetap selaras dengan tujuan kebijakan.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, yaitu:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personal.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi menjadi faktor penting karena meskipun sumber daya tersedia, pelaksana memahami tugasnya, dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan, implementasi tetap bisa gagal jika struktur birokrasi tidak mendukung. Kompleksitas kebijakan menuntut adanya koordinasi yang baik antar bagian, sehingga jika struktur tidak kondusif, sumber daya menjadi tidak efektif dan pelaksanaan kebijakan terhambat.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2) Model Implementasi oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subianto (2020:68-69). Van Metter dan Van Horn dalam teorinya berawal dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan bahwa ‘perubahan, control, dan kepatuhan bertindak’ merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Berdasarkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam suatu organisasi? seberapa besar tingkat efektivitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (hal ini berhubungan dengan kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi). Seberapa penting keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini terkait dengan masalah kepatuhan).

Berdasarkan pandangan ini Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut:

- a) Jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan.
- b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi.

Alasan dikemukakan tersebut bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh dimensi kebijakan semacam itu, dalam arti bahwa implementasi berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan utamanya dari pihak yang mengoperasikan program di lapangan relatif kecil.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut bahwa tahapan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berhubungan. Variabel bebas tersebut:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
- b) Sumber-sumber Kebijakan.
- c) Ciri-ciri atau kharakteristik Badan/Instansi Pelaksana.
- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijakan terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sumber-sumber yang tersedia. Fokus perhatian pada badan pelaksana, meliputi organisasi formal maupun informal; sedangkan komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaannya yang mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian sikap

pelaksana pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

3) Model Implementasi oleh Charles O. Jones

Menurut Jones dalam Agustino (2022:169-170) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa aktivitas utama yang saling berkaitan. Jones membagi proses implementasi ke dalam tiga tahapan penting, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

- a) Organisasi (*organization*), yaitu tahap penataan struktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Pada tahap ini, instansi pelaksana harus menetapkan pembagian tugas, wewenang, serta menyediakan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.
- b) Interpretasi (*interpretation*), yaitu proses menerjemahkan kebijakan yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional. Tahap ini meliputi penyusunan petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan, serta upaya pemahaman oleh para pelaksana kebijakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan.
- c) Aplikasi (*application*), yaitu tahap pelaksanaan kebijakan secara nyata di lapangan. Pada tahap ini, kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan atau program kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Dalam penelitian ini, teori dari George C. Edwards III digunakan sebagai teori utama karena lebih fokus pada faktor-faktor operasional yang langsung mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan teori Van Metter dan Van Horn serta Charles O. Jones digunakan sebagai teori pembanding untuk memperkuat analisis dan memberikan sudut pandang yang lebih luas.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan implementasi SIMKAH, baik dari faktor internal maupun eksternal serta dari sisi proses pelaksanaannya.

3. Sistem Informasi Manajemen Nikah

a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Ismanto (2024:2), Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai jaringan komponen yang saling berinteraksi, berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi, dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan dan manajemen dalam suatu perusahaan.

Sistem informasi adalah sistem terstruktur yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data

untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan pengambilan keputusan. Sistem ini mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan proses dengan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan staf. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin meningkatkan analisis data, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan mendorong budaya perbaikan berkelanjutan.

Menurut Romney dan Steinbart dalam Ismanto (2024:2), Sistem Informasi merupakan gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang dimanfaatkan oleh individu untuk mendukung fungsi bisnis dan manajemen, terutama dalam konteks akuntansi. Sistem ini memberikan kemampuan kepada akuntan dan administrator untuk mengumpulkan data keuangan yang tepat dan menghasilkan laporan yang signifikan untuk tujuan perencanaan dan pengawasan.

Menurut Lukman Ahmad (2018:15), sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) merupakan pengembangan dari sistem informasi yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajerial dalam suatu organisasi dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, lengkap, dan tepat waktu, baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga sebagai sarana pendukung manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan secara sistematis.

b. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program aplikasi komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, di Kantor Kabupaten atau Kota serta Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Dibentuknya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini tentu memiliki tujuan yang sangat penting untuk dicapai dalam waktu dekat seperti diperlukan untuk backup seluruh data yang terintegritas dan yang paling penting adalah penyeragaman data. Diperlukannya *backup* data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Perlunya penyeragaman data ialah untuk menciptakan data yang efektif serta efisien sehingga dalam melaksanakan pencatatan akan lebih mudah dengan program yang memadai dalam (Yullang, 2020).

Menurut Zamroni (2019:205-208), Landasan Hukum SIMKAH adalah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 ten-tang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan. Ditetapkan di Jakarta pada 3 April 2013, oleh

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.

Pertimbangan diterapkannya Simkah adalah dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka perlu adanya penggunaan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui penerapan aplikasi Simkah yang terintegrasi dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan.

Kementerian Agama melalui unit kerja KUA Kecamatan, sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, KUA di-tuntut kinerjanya dari hari ke hari untuk lebih baik. Dengan berbagai piranti dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian Agama saat ini benar-benar menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan berbasis *online*, semua kegiatan KUA dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat melalui layanan teknologi informasi, yakni internet.

Intansi pemerintah termasuk didalamnya KUA Kecamatan merupakan organisasi publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima (*Excelent Service*) kepada setiap pelanggan. Setidaknya untuk merespon kepuasan pelanggan, instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah memberikan sebuah batasan-batasan menuju pelayanan prima tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004

yang di dalamnya mengandung 14 indikator pelayanan prima, yaitu:

- 1) Prosedur Pelayanan
- 2) Persyaratan Pelayanan
- 3) Kejelasan Petugas Pelayanan
- 4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- 5) Tanggung Jawab
- 6) Kemampuan Petugas Pelayanan
- 7) Kecepatan Pelayanan
- 8) Keadilan
- 9) Kesopanan dan Keramahan Petugas
- 10) Kewajaran Biaya Pelayanan
- 11) Kepastian Kesesuaian Biaya
- 12) Kepastian Jadwal Pelayanan
- 13) Kenyamanan Lingkungan
- 14) Keamanan Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menpan tersebut pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. Pelayanan yang diberikan dengan memberdayakan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan karena kepercayaan adalah modal awal dalam menjalin kerjasama antara pelanggan dan pemberi pelayanan.

Ditjen Bimas Islam saat ini tengah melaksanakan program SIMKAH yang berbasis computer dan internet. Simkah sendiri adalah program aplikasi computer berbasis *Windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten atau Kota serta di Kantor Wilayah Provinsi dan di Ditjen Bimas Islam. Sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dapat digunakan dalam manajemen sumber

daya manusia secara terpadu. Untuk unit layanan dan organisasi seperti KUA Kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia yang secara geografis terpisah, dapat menggunakan media internet sebagai penghubung komunikasi data.

Sistem ini akan memberi kemudahan bukan saja bagi pegawai KUA, namun juga bias meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih prima. Adanya Simkah diharapkan dapat menjadikan pelayanan masyarakat lebih cepat dan akurat. Dengan berbasis internet, maka seluruh KUA di Indonesia bias membentuk jaringan untuk bekerjasama dan berbagi informasi. Hal ini penting karena beberapa penyimpangan yang terjadi adalah karena kurangnya komunikasi antar KUA sehingga seorang yang statusnya telah menikah bisa mengaku tidak menikah dan menikah di KUA daerah lain. Hal ini tidak akan mungkin terjadi bila seluruh KUA telah terjalin dalam satu jaringan informasi.

Simkah yang sudah berjalan pasti memiliki kendala atau kesulitan, baik pengguna program di kecamatan maupun sasaran pengguna program, yaitu masyarakat yang datang untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Hingga kini, penggunaan SIMKAH secara nasional masih belum optimal di seluruh KUA di Indonesia.

Penggunaan SIMKAH pastinya memiliki kendala atau kesulitan. Kendala yang ada bias meliputi eksternal dan internal. Kendala tersebut meliputi minimnya SDM yang handal di KUA yang menguasai ilmu komputer, karena memang di KUA pada umumnya

diisi oleh sarjana agama Islam yang memang tidak begitu mahir dalam teknologi informasi, keraguan sebagian KUA mengaplikasikan SIMKAH karena belum adanya perintah tegas untuk pemakaian SIMKAH ini dari BIMAS Islam melalui regulasi yang jelas; kurangnya pemahaman sebagian KUA tentang aplikasi atau program SIMKAH bahwa menurut mereka SIMKAH adalah sistem komputerisasi data pernikahan yang terintegrasi dengan internet dan memakai printer yang butuh biaya mahal, sehingga KUA yang tidak terjangkau jaringan internet dan tidak mampu membeli belum bisa mengaplikasikan SIMKAH, belum adanya regulasi yang jelas dari segi pengadaan perangkat yang tegas, dan kurangnya sosialisasi internal instansi.

SIMKAH dapat diakses melalui *Simkah Online* di *simkah.kemenag.go.id*, berisi konten:

- 1) Jadwal Nikah
- 2) Statistik
- 3) Informasi Layanan
- 4) Pendaftaran Nikah
- 5) Validasi Data
- 6) Pengaduan
- 7) Direktori KUA

Tujuan SIMKAH adanya 2 tujuan utama, dalam penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu diperlukan

sistem penyeragaman data dan diperlukan backup data yang terintegrasi. Kemudian tujuan lain SIMKAH adalah sistem pencatatan pernikahan berbasis Informasi Teknologi. Tujuannya adalah agar pelayanan Kantor Urusan Agama dan bisa dilayani dengan baik.

Komitmen Kementerian Agama Sistem Informasi Manajemen Menurut Soetedjo Moeljodihardjo dalam (Lubis, 2020). Sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis Informasi Teknologi terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas – tugas Kantor Urusan Agama lainnya.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) SIMKAH

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik agar berjalan secara efektif, efisien, dan terstandar. Dalam konteks pelayanan administrasi pernikahan, SOP SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) menjadi acuan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan proses pencatatan nikah berbasis digital.

SIMKAH adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan pernikahan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalisir kesalahan data. Dengan adanya SOP SIMKAH, seluruh proses pelayanan dilakukan secara terstruktur mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen pernikahan.

Adapun alur pelayanan berdasarkan SOP SIMKAH meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Pendaftaran Nikah

Calon pengantin melakukan pendaftaran melalui sistem SIMKAH, baik secara online maupun langsung di KUA dengan melengkapi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan.

2) Verifikasi Berkas

Petugas atau operator SIMKAH melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diajukan oleh calon pengantin.

3) Input dan Validasi Data

Data calon pengantin dimasukkan ke dalam sistem SIMKAH untuk disimpan secara terpusat dan dilakukan validasi guna menghindari kesalahan atau duplikasi data.

4) Penjadwalan Akad Nikah

Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah serta penunjukan penghulu dilakukan oleh pihak KUA.

5) Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dikonfirmasi dalam sistem SIMKAH.

6) Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah

Setelah akad berlangsung, data pernikahan dicatat secara resmi dan diterbitkan buku nikah sebagai dokumen sah yang diakui negara.

SOP SIMKAH ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi. Selain itu, SOP ini juga menjadi pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Dalam penelitian ini, SOP SIMKAH digunakan sebagai acuan untuk melihat kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam mengkaji implementasi pelayanan di Kantor Urusan Agama.

4. Administrasi Pernikahan

Menurut Herbert A. Simon dalam Pasolong (2016:50), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan Bersama.

Menurut Leonard D. White dalam Pasolong (2016:50), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Dwight Waldo dalam Pasolong (2016:50), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Dimock & Dimock dalam Pasolong (2016:50), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.

Menurut Siagian dalam Pasolong (2016:50), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pada pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berisi:

Pasal 1 yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 yaitu:

- a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 yaitu:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 yaitu:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka
 - 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilterhadapisteri-isteri dan anak-anak mereka
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pada pasal 6, 7, dan 8 yang berisi:

Pasal 6 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 7 yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 yaitu:

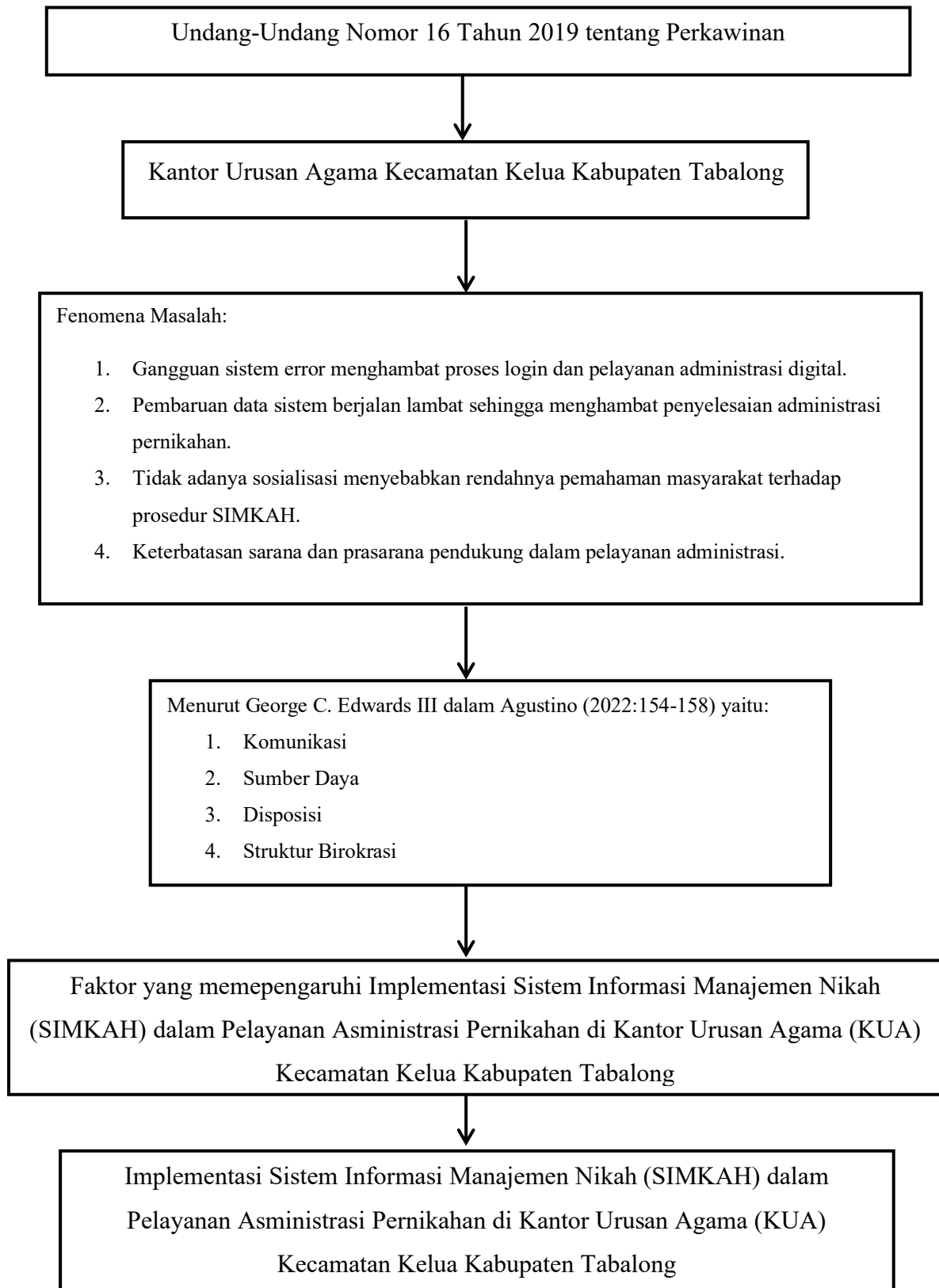
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual tentang cara teori berinteraksi dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah kunci. Sebuah kerangka berpikir yang efektif akan memberikan penjelasan teoritis tentang hubungan antara variabel yang akan diselidiki.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua yang beralamat di Jl. Jati Rampang, Kecamatan Kelua, kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71552.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penggambaran secara menyeluruh tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Asministrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Menurut Sugiyono (2024:9) “penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

C. Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2024:9) “penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun buatan manusia, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti”.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif – kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian deskriptif berupa kata – kata baik lisan maupun tulisan dari orang – orang dan perilaku akan dicermati.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara langsung dilapangan yang bersumber dari jumlah keseluruhan informasi yang terdapat dari lokasi penelitian. Data ini disebut juga data asli atau baru, untuk penelitian ini data berupa data dari wawancara dengan informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperlukan untuk analisis dan pembahasan yang maksimal. berupa data yang diperoleh melalui study pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen

yang ada relevansinya dengan penelitian. Untuk penelitian ini data sekundernya berupa buku dan dokumen-dokumen.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek di mana data itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut informan orang yang memberikan respon atau menjawab pertanyaan, tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda atau proses tertentu. Apabila menggunakan dokumentasi maka sumber datanya dokumentasi catatan. Dalam hal ini penelitian memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data berikutnya.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* bertujuan untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan penelitian menjalani objek atau suatu informasi yang didapatkan yang diteliti.

Teknik ini juga sebagai penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah informan penelitian dianggap paling tahu sehingga akan memudahkan peneliti menjajah objek/situasi sosial yang akan diteliti agar diperoleh data yang representatif.

Dalam penelitian ini mengetahui informan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Sumber Data Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua	1 Orang
2	Operator SIMKAH	1 Orang
3	Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua	2 Orang
4	Masyarakat yang sudah menikah	6 Orang
Total jumlah informan		10 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah alat bantu untuk melakukan penggalian informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian karena perolehan suatu informasi atau data relevan tidaknya, tergantung pada alat tersebut.

Desain operasional penelitian ini adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang menjadi acuan dasar untuk penelitian nanti, menggali data lebih dalam. Diukur menggunakan indikator Implementasi menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2022:154-158). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub – Variabel	Indikator
Implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2022:154-158)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Efek Disposisi b. Peraturan Birokras c. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur b. Fragmentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt dalam Pasolong (2016:131), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan

perhatian terhadap fenomena – fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena – fenomena yang nampak.

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2024:304) ‘Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu’.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan, baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Dengan wawancara dapat dikaji lebih dalam mengenai informasi dari permasalahan yang telah diambil untuk ditarik kesimpulan dari berbagai sumber.

3. Dokumentasi

Sugiyono dalam (Utami, 2020:44) menjelaskan bahwa ‘dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak

langsung pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh’.

G. Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2016:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan bisa jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama

penelitian berlangsung berifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menetapkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validasinya.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2024:186-195) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trigulasi, penggunaan bahan referensi, dan *member check*. Pengujian kredibilitas data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara ulang dengan informan, baik yang sudah pernah ditemui maupun yang baru. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan di Kantor Urusan Agama guna memastikan bahwa data terkait pelaksanaan SIMKAH yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap proses pelayanan SIMKAH. Selain itu, peneliti juga memperkuat data dengan

mempelajari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait guna memastikan keakuratan data yang diperoleh.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari Kepala Kantor Urusan Agama, operator SIMKAH, staf, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna melihat konsistensi informasi.

4. Penggunaan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi dilakukan sebagai pendukung untuk memperkuat data penelitian. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara didukung dengan dokumentasi seperti rekaman wawancara, foto kegiatan, serta dokumen terkait pelaksanaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama.

5. *Member Check*

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Rifki Dimas, Agus Suherman, dan Fitria Firdiyani. 2024. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 4, hlm 744-745.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Ke-2. Bandung: CV. Alfabeta.
- Indrajit, R. E. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Rifani, Akhmad dan Heni Suprati. 2021. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong pada Aspek Sumber Daya. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*, Vol. 4, No. 2, hlm 1076-1082.
- Safitri, Rudita. 2023. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Dilihat dari Aspek Komunikasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*, Vol. 6, No. 2, hlm 702-710.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tjilen, A. 2019. *Konsep dan Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Yullang, A. 2020. Implementasi SIMKAH dalam Pelayanan Nikah di KUA. *Jurnal Administrasi Publik*.

Zamroni, M. 2018. *Prinsip–Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.